

Kesadaran Masyarakat Dalam Melindungi Data Pribadi Terhadap Praktik Penyalahgunaan Informasi Data Pribadi pada Era Digital Masa Kini (Studi Kasus Masyarakat di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau)

Dwi Valentina Sihite¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Novridah Reanti Purba³ Nabila Amanda Pulungan⁴ Tifany Laura Balqis⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: dwivaltinasihite@gmail.com¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²

purbanovri567@gmail.com³ nabilaamandareal@gmail.com⁴ tifanybalqis29@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pemerintah memberikan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan UU ITE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Fokus dalam penelitian ini adalah masyarakat setempat yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau, Kenangan, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dengan jumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berisikan 5 buah pertanyaan kepada para narasumber/responden. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum data pribadi atas penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial yang diberikan oleh Undang-undang masih belum maksimal dan menyeluruh.

Kata Kunci: Pelindungan Hukum, Data Pribadi, Digital



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini memiliki banyak peraturan terkait perlindungan data pribadi, namun terbagi dalam beberapa undang-undang. Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum data pribadi yang dapat menjadi solusi atas berbagai kasus penyalahgunaan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) saat ini berlaku di Indonesia. UU PDT juga perlu dikaji lebih mendalam karena tentunya masih terdapat kesenjangan dalam pengaturannya. Hukum publik dan hukum privat dibedakan secara tegas dan jelas, dan saat ini perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat telah memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan sosial hampir di seluruh belahan dunia. Seiring kemajuan teknologi dan digitalisasi, inovasi telah diciptakan di seluruh dunia untuk menyimpan, memproses, dan mengirimkan data dalam jumlah besar secara real-time dan dalam skala besar.

UU PDP juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Pasal 65 disusun sebagai berikut: 1) Setiap orang dilarang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya secara melawan hukum, yang dapat merugikan orang yang terdaftar, demi keuntungan dirinya sendiri atau orang lain. 2) Setiap orang secara melawan hukum dilarang mengirimkan data pribadi yang bukan miliknya. 3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Larangan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan data pribadi juga diatur dalam Pasal 66 yang menyatakan: "Setiap orang dilarang membuat data pribadi palsu untuk kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, atau memalsukan data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain."

Saat ini, dengan berkembangnya alat komunikasi yang semakin maju, koneksi dan hubungan penduduk dunia dapat terkoneksi kapan saja. Tentu saja perkembangan ini membawa dampak baik dan positif bagi seluruh warga dunia. Dampak positif tersebut antara lain adalah setiap warga negara selalu mendapat informasi terkini mengenai apa yang terjadi di muka bumi. Setiap orang dapat mengetahui berita yang terjadi di tempat lain, berkomunikasi dan terhubung bahkan ribuan kilometer jauhnya, serta mencari dan bertukar informasi. Selain dampak positif dari teknologi Internet, ada juga dampak negatif yang perlu diatasi, seperti pelanggaran data dan penyalahgunaan data. Data pribadi adalah setiap informasi mengenai seseorang yang diidentifikasi dan dapat diidentifikasi secara individu atau digabungkan dengan informasi lain baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik. Data pribadi ini perlu dilindungi karena berkaitan dengan konsep privasi yang merupakan gagasan untuk menjaga harkat dan martabat manusia.

Berbagai layanan aplikasi memerlukan data pribadi, seperti media sosial, dimana media sosial biasanya perlu memuat beberapa data pribadi umum seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dll. Hal ini digunakan agar media sosial dapat memverifikasi keabsahan pengguna dan kebenaran layanan. Namun, tidak ada jaminan bahwa data pribadi ini aman dan terlindungi dari penyalahgunaan. Pengguna media sosial berasal dari berbagai usia, baik anak-anak, remaja, dewasa bahkan orang tua menggunakan media sosial saat ini. Semua pengguna media sosial harus sadar akan hukum dan memahami cara melindungi informasi pribadi mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap perlindungan data pribadi di era digital ini, khususnya di Jalan William Iskandar Jalur hijau (Belakang Gerbang IV Universitas Negeri Medan), Kenangan, Percut Sei Tuan (Rumah Pak Tambunan) Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Pengguna media sosial tidak hanya orang dewasa saja, namun semua orang mulai dari anak kecil hingga orang tua pasti pernah atau sudah menggunakan media sosial. Dan penulis ingin mengetahui apakah masyarakat pernah menjadi korban penyalahgunaan data.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yang penulis lakukan adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang akurat berdasarkan observasi dan penelitian dengan para narasumber/responden. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dengan memberikan 5 buah pertanyaan kepada narasumber/responden agar mendapatkan hasil yang benar berdasarkan kejadian yang sesungguhnya. Agar lebih mengarah pada hasil yang diinginkan, fokus penelitian ini hanya mengkaji bagaimana tingkat kesadaran masyarakat setempat yang berada di Jalan Wiliam Iskandar Jalur Hijau, Kenangan, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara dalam mengelola data pribadi di era digital saat ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial didasarkan pada UU ITE dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban jika terjadi penyalahgunaan data pribadi di platform media sosial. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin mengetahui tingkat kesadaran hokum, data pribadi masyarakat khususnya di Jalan Wiliam Iskandar, Jalur Hijau, Kenangan, Percut Sei Tuan Penyalahgunaan data pribadi pada link PDF adalah bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi dalam dunia digital. Beberapa contoh penyalahgunaan data pribadi yang dapat terjadi dalam konteks dokumen PDF adalah:

1. Malware atau Phishing Links: Dokumen PDF dapat menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs web berbahaya atau mengunduh malware ke komputer pengguna. Ini

dapat mengakibatkan pencurian informasi pribadi jika malware dapat mencuri data yang ada pada komputer pengguna.

2. Dokumen Palsu: Penipu sering menggunakan PDF palsu untuk mengecoh orang dan mencuri informasi pribadi. Mereka dapat mengirim email dengan lampiran PDF yang tampak sah, tetapi berisi tautan ke situs phishing atau malware.
3. Pencurian Informasi: Dalam beberapa kasus, dokumen PDF yang seharusnya bersifat rahasia dapat dicuri dan dibagikan secara ilegal, mengungkapkan informasi pribadi atau rahasia seseorang kepada pihak yang tidak berwenang.
4. Penyalahgunaan Izin: Dokumen PDF sering memiliki izin yang mengatur tingkat akses. Namun, penyalahgunaan izin ini bisa terjadi jika orang yang memiliki akses melebihi batas izinnya dan membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga.

Tentang penggunaan dan menyikapi penyalahgunaan data pribadi. Berdasarkan penelusuran penulis, para ibu rumah tangga masih sering diteror melalui SMS dari nomor tak dikenal, meski baru-baru ini Dame Simanjuntak menyebut ada pesan masuk dari WA yang berisi link PDF. Kalau di klik, data pribadi yang dimiliki seseorang bahkan bisa tersebar nantinya. Bagi yang memiliki M-banking di ponsel saldo rekening bisa saja diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mahasiswa yang diwawancarai penulis juga pernah mengalami kehilangan uang di aplikasi dana, dimana mereka melihat pada transaksi terakhir uang tersebut ditransfer oleh orang yang tidak di kenal mahasiswa tersebut. Kegiatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi antara lain mencuri, mendistribusikan, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk memalsukan data pribadi. Pelanggaran ini diancam dengan pidana penjara empat tahun hingga denda miliaran rupiah. Selain itu, penulis juga memberikan wawasan dan cara mengatasi kejadian tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari, agar masyarakat waspada dan tidak mudah percaya pada pesan SMS atau WA yang tidak mereka kenali. Untuk melindungi diri dari penyalahgunaan data pribadi melalui dokumen PDF, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Hati-hati dengan Tautan: Jangan mengklik tautan dalam dokumen PDF kecuali Anda yakin akan keamanannya. Pastikan tautan tersebut mengarah ke situs yang sah.
2. Verifikasi Sumber: Pastikan dokumen PDF berasal dari sumber yang sah. Jangan mengunduh atau membuka dokumen PDF yang mencurigakan atau datang dari sumber yang tidak dikenal.
3. Perbarui Perangkat Lunak: Pastikan perangkat lunak pembaca PDF Anda selalu diperbarui. Perbaruan sering mencakup perbaikan keamanan.
4. Gunakan Keamanan Dokumen: Jika Anda adalah pengirim dokumen PDF yang berisi informasi pribadi, gunakan fitur keamanan PDF seperti enkripsi atau kata sandi untuk melindungi konten.
5. Lindungi Informasi Pribadi: Hindari membagikan informasi pribadi dalam dokumen PDF jika tidak perlu, dan pastikan bahwa izin yang diberikan untuk mengakses dokumen tersebut sesuai dengan kebijakan privasi dan keamanan. Selalu penting untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berurusan dengan dokumen PDF atau tautan yang berpotensi mengandung informasi pribadi.

Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan data pribadi di media sosial masih kurang. Namun dalam rancangan undang-undang PDP, data pribadi berarti seluruh data pribadi, terlepas dari apakah data tersebut dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik dan/atau dapat diidentifikasi secara individu atau digabungkan dengan data lain. Data pribadi sendiri terbagi menjadi dua jenis. Pertama, data pribadi secara umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan,

agama, dan/atau data pribadi disertai tanda pengenal. Kedua, informasi pribadi tertentu, antara lain informasi dan data kesehatan, informasi biometrik, informasi genetik, kehidupan/orientasi seks, opini politik, informasi catatan kriminal, informasi tentang anak, informasi keuangan pribadi dan/atau informasi lain yang diwajibkan oleh undang-undang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi data pribadi memiliki variasi di kalangan orang tua, mahasiswa, dan pelajar. Dalam wawancara dengan orang tua, banyak yang menyadari risiko penyalahgunaan data pribadi. Namun, sebagian juga mengungkapkan kekurangan pengetahuan teknis terkait perlindungan data. Mahasiswa cenderung lebih aware terhadap isu privasi online, tetapi ada perbedaan tingkat pemahaman antara disiplin ilmu. Mahasiswa teknologi informasi mungkin lebih terbiasa dengan konsep ini, sementara mahasiswa dari bidang lain mungkin membutuhkan edukasi tambahan. Sementara itu, dalam wawancara dengan pelajar, terlihat adanya kecenderungan kurangnya pemahaman mendalam tentang potensi risiko penyalahgunaan data. Beberapa pelajar menunjukkan kebutuhan akan pendekatan edukatif yang lebih spesifik untuk membangun kesadaran akan perlindungan data pribadi mereka. Kesimpulannya, perlu adanya upaya edukatif yang beragam dan disesuaikan dengan kelompok masyarakat yang berbeda. Melibatkan orang tua, mahasiswa, dan pelajar dalam program edukasi yang memadai dapat membantu meningkatkan kesadaran dan tindakan perlindungan terhadap data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afuw, T. (2020). Perilaku Hukum Pengguna Instagram Terhadap Peretasan Data Pribadi (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang). *Undergraduate (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.*, 53(9), 1689–1699.
- CSA Teddy Lesmana, Elis, E., & Hamimah, S. (2022). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1–6.
- Delphia, R., & K, M. H. (2021). Persepsi Masyarakat atas Pelindungan Data Pribadi. *Kementerian Komunikasi Dan Informatika*, 3–63.
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). Urgensi Perlindungan data Privasi dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110.
- Djafar, W., & Santoso, M. (2019). Perlindungan Data Pribadi: Konsep, Instrumen, Dan Prinsipnya. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Ii, B. A. B., & Pustaka, K. (2008). *Yang Berarti Ikut Serta, Berpartisipasi, Atau “.* 1, 5–12. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9–16.
- Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. *AL WASATH*
- Nurbaningsih, E. (2015). Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi.*, 116.
- Rahayu, D. R., & Nasution, M. I. (2023, Juli). Kebijakan Untuk Mencegah Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik. *Jurnal Jurnal Sains Dan Teknologi (JSIT)*, 3(2), 263-266.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38.
- Sugiyono. (2007). BAB 3. Skripsi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Wati, E. A. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.